



DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB. PASAMAN
BIDANG KETENAGAAN
Jl. A.Yani No. 38 Lubuk Sikaping

Nomor SOP	: 007-GTK	Pengesahan		
Tgl. Pembuatan	: 04-01-2021			
Tanggal Revisi	: 06-01-2021			
Tanggal Efektif	: 13-01-2021			
Jumlah halaman	: 1	Kabid	Sekdis	Kadis

SOP SELEKSI GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS BERPRESTASI

<p>Definisi Merupakan pemilihan guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi dengan kriteria yang telah ditentukan dengan berpedoman kepada juklak dan juknis tingkat di atasnya.</p>	<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan pemerintah Nomor Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 3. PP Nomor 74 tahun 2008 tentang guru 4. PP No 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah 5.
<p>Ruang Lingkup Kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.</p>	
<p>Tujuan Untuk memberi motivasi guru, kepala, dan pengawas dalam meningkatkan kinerja dan menyalurkan kratifitas dan inovasi dalam bidang bidang pendidikan</p>	<p>Bahan-bahan pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK CPNS dan PNS 2. Dokumen portofolio 3. Penilaian kinerja guru 4. Penelitian tindakan sekolah / Kelas 5. Karya inovatif 6. Surat keterangan tidak pernah dihukum dari atasan 7. Bukti melakukan kegiatan pengembangan profesi lainnya
<p>Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses dan prosedur penetapan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tidak terlaksana sebagaimana mestinya.</p>	

No	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Adm Umum	Kepala Seksi	Kepala Bidang	kelengkapan	Waktu	Out put
1	Menerima berkas seleksi guru, kepsek, dan pengawas	Mulai			Surat permohonan seleksi	2 menit	Permohonan
2	Meregistrasi berkas ke agenda surat, membuat lembar disposisi kepada kepala bidang melalui kepala seksi	Proses			Permohonan yang sudah diberi lembar disposisi	3 menit	Permohonan yang sudah diagendakan
3	Meneliti kelengkapan berkas, dan memberi disposisi untuk pemeriksaan berkas ke seksi bersangkutan				Permohonan yang sudah diberi lembar disposisi	60 menit	Permohonan yang sudah didisposisi kepala bidang untuk ditindaklanjuti
4	Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas seleksi, jika tidak lengkap dikembali kan, jika lengkap dilanjutkan dengan pengusulan kepada kepala bidang		Proses		Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan	1 hari	Berkas yang sudah didisposisi untuk ditindak lanjuti dan di paraf
5	Menerima berkas seleksi dan perencanaan penetapan jadwal seleksi dan persetujuan kepala dinas.	Selesai			Bahan-bahan yang dipersyaratkan	10 menit	Surat seleksi yang sudah diparaf kepala bidang